

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

Tinjauan teori dalam penelitian pemahaman terhadap teori-teori yang relevan dengan penelitian, tinjauan ini dapat mengidentifikasi dan mengembangkan teori yang tepat menganalisis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *attribution theory* merupakan teori usulan Fritz Heider pada tahun 1958, yang membahas bagaimana seseorang membuat kesan terhadap orang lain (Utami & Amanah, 2018). Heider berpendapat bahwa langkah pertama dalam meneliti perilaku sosial adalah mengidentifikasi elemen lingkungan atau individu yang berkontribusi terhadap perilaku tersebut. Dengan kata lain, kontribusi adalah proses menentukan tujuan, motivasi, dan sifat seseorang dengan melihat bagaimana mereka berperilaku (Utami & Amanah, 2018). Fokus dari teori atribusi biasanya pada bagaimana individu menginterpretasikan peristiwa dan bagaimana hal tersebut memengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap diri mereka sendiri dan orang lain (Purba & Yusuf, 2022).

Teori atribusi sangat relevan untuk menilai perilaku kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak sebagai faktor internal dan sosialisasi pajak sebagai faktor eksternal menentukan peningkatan kepatuhan dalam peraturan pajak. Kedua hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan tersebut.

2.1.2 Theory Of Planned Behavior

Theory of planned behavior adalah pengembangan dari *theory of reasoned action* yang dikenalkan oleh Ajzen & Fishbein tahun 1980, menyatakan bahwa perilaku manusia terdiri dari tindakan sadar yang didasarkan pada informasi yang

implisit dan eksplisit ketika penyebab dan konsekuensi dari tindakan yang diambil dipertimbangkan (Purba & Yusuf, 2022). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang kurang patuh seringkali dipengaruhi oleh sikap, norma, dan kontrol atas niat untuk berperilaku. Menurut Boediono *et.al*, (2018) Pembentukan niat perilaku ditentukan oleh tiga faktor: keyakinan perilaku, yang membentuk sikap terhadap perilaku positif dan negatif; keyakinan normatif, yang menciptakan rasa tekanan sosial; dan keyakinan kontrol, yang mempengaruhi kontrol perilaku.

Teori perilaku terencana memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Niat wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan mereka melalui sosialisasi pajak dan peningkatan kesadaran pajak dapat berkontribusi pada berkurangnya pelanggaran pajak dan memaksimalkan kepatuhan pajak individu.

2.1.3 Pengertian Perpajakan

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 tahun 2009, yang mendefinisikan pajak sebagai kontribusi masyarakat sebagai wajib pajak terhadap negara yang terutang yang bersifat memaksa dengan berlandaskan undang-undang dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 6 tahun 2007, yang merupakan "Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan" menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib bagi masyarakat yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan negara akan menggunakan penghasilan perpajakan untuk keperluan negara dalam kemakmuran masyarakat.

2.1.3.1 Pengertian Perpajakan Menurut Para Ahli

Definisi pajak tidak hanya secara umum, ada beberapa definisi pajak menurut para ahli diantaranya sebagai berikut (Sihombing & Sibagariang, 2020):

a. Prof. dr. P.J.A. Andriani

Menekankan bahwa pajak adalah pungutan wajib negara, yang dipungut oleh mereka yang diwajibkan oleh peraturan umum (undang-undang), tanpa mendapat imbalan secara langsung dan dapat dipaksakan. Pengeluaran umum yang

berhubungan dengan tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dibiayai melalui pajak.

b. Dr. Soeparman Soemahamidjaya

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya, pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara atau masyarakat kepada penguasa dalam bentuk uang tunai dan barang. Iuran tersebut dipungut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku untuk mengurangi biaya produksi barang dan jasa serta memajukan kesejahteraan umum.

c. Sommerfelf Ray M, anderson Herschel M, Dan Brock horace R.

Perpajakan adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik, bukan berdasarkan pelanggaran hukum. Sebaliknya, pajak dilakukan dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya dan tanpa imbalan langsung yang proporsional-dengan tujuan membantu negara memenuhi fungsinya.

d. Prof. Dr. H. Rochmat Soemirto, S.H

Pajak adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada penduduk tanpa adanya balas jasa (kontraprestasi) secara langsung. Pajak dapat digunakan secara langsung untuk menutup pengeluaran publik dan merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik.

2.1.3.2 Sistem Pemungutan Perpajakan

Perpajakan memiliki sistem dalam pemungutannya, sistem ini digunakan untuk menghitung besaran pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Berikut ini sistem-sistem yang digunakan dalam memungut pajak (Sihombing & Sibagariang, 2020):

a. *Self Assessment System*

Adalah sistem yang mengatur pemungutan pajak dari wajib pajak yang secara aktif menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak ke kantor pajak (KPP) melalui sistem administrasi online yang disediakan. Sistem ini diterapkan pada jenis pajak terpusat, di mana negara, sebagai otoritas pengawas, bertanggung jawab atas catatan pajak wajib pajak. Ada beberapa ciri khusus dalam penerapan sistem ini, yaitu wajib pajak sendiri yang menentukan sendiri jumlah pajak yang harus

dibayarkan dan harus berpartisipasi aktif dalam semua tahapan, mulai dari penghitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak. Negara hanya perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak jika wajib pajak terlambat membayar atau melaporkannya.

b. *Official Assessment System*

Sistem yang menangani pembayaran untuk pajak daerah lainnya, serta pajak bumi dan bangunan. Pemungut pajak menentukan jumlah pajak, sementara wajib pajak tetap pasif dan hanya membayar setelah menerima surat ketetapan pajak. Otoritas dan pejabat pajak juga dibebaskan dari penentuan jumlah pajak. Wajib pajak tidak aktif dalam menghitung pajak sehingga mereka harus menunggu surat ketetapan pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

c. *With Holding System*

Sistem yang menentukan besarnya pajak melalui pihak ketiga yang bukan Wajib Pajak, pejabat atau fiskus. Digunakan untuk menghitung dan menyetor PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final, dan PPN. Sistem ini memiliki catatan pemotongan atau pemungutan dan juga dapat menggunakan surat setoran pajak (SSP), yang nantinya dapat dilampirkan pada SPT Tahunan PPh/ SPT Masa PPN Wajib Pajak.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara dan memastikan kelancaran layanan publik, wajib pajak harus memprioritaskan kepatuhan pajak saat membayar pajak. (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Menurut Putri & Setiawan (2017) kepatuhan pajak meliputi memahami semua ketentuan perpajakan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, menghitung dengan benar jumlah pajak yang terutang, mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap, serta membayar pajak tepat waktu. Kepatuhan pajak merupakan hal yang penting dalam bidang perpajakan karena perekonomian suatu negara hanya dapat berkembang apabila wajib pajak secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, ada beberapa wajib pajak yang melanggar, sehingga pemerintah harus ikut andil dalam

menegakkan peraturan perpajakan agar semua wajib pajak dapat mematuhi perpajakan (Utami & Amanah, 2018).

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Secara umum kepatuhan pajak oleh wajib pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan taat, yaitu wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha secara teratur dan setiap tahun memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan pendapatan. Kepatuhan pajak oleh wajib pajak didasari oleh kemauan wajib pajak untuk patuh. Hal ini dapat ditunjukkan melalui kepatuhan formal yang menyoroti pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal ini dapat ditekankan bahwa wajib pajak harus membayar sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Ada juga kepatuhan substantif, yang mengharuskan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara substansi, atau sesuai dengan jumlah yang terutang. (Purba & Yusuf, 2022).

Faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Faktor internal meliputi kesadaran, pengetahuan pajak dan norma-norma moral, religiusitas, dan niat individu untuk patuh atau tidak patuh. Faktor eksternal meliputi norma sosial, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2.1.4.1 Faktor-Faktor Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak

Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh beberapa faktor, berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak:

- a. Pelayanan publik seperti pukesmas dan sekolah masih banyak yang memiliki tarif tinggi dan bangunan yang kurang memadai sehingga masyarakat beranggapan pembayaran pajak yang telah dilakukan tidak memiliki manfaat dan masyarakat tetap mengeluarkan biaya pribadi dalam berobat dan membayar

sekolah yang bangunan untuk pelayanan bulik sering kali tidak diperbaiki karena kurangnya dana yang diberikan oleh pemerintah.

- b. Luasnya negara indonesia menjadikan pembangunan infrastrukur tidak merata, ada beberapa sekolah yang tidak memiliki bangunan yang memadai, akses jalan yang belum diperbaiki sebagai fasilitas jalan umum bagi masyarakat, terutama pada daerah yang akses jalan sulit seringkali tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah dan beberapa wilayah pada daerah terpencil yang tidak mendapatkan aliran listrik yang cukup.
- c. Kasus korupsi yang tinggi yang semakin tinggi menyebabkan masyarakat tidak patuh dalam membayar pajak dan sering melanggar peraturan karena menganggap pembayaran pajak tidak memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.

2.1.5 Sosialisasi Perpajakan

Pendekatan yang efektif untuk kepatuhan pajak adalah sosialisasi pajak yang membuat wajib pajak sadar akan insentif pajak yang dihasilkan dari pemenuhan kewajiban pajak mereka. (Wirawan, *et.al*, 2024). Untuk mengetahui jumlah wajib pajak dan wajib pajak yang belum terdaftar, perpajakan harus disosialisasikan kepada masyarakat melalui tindakan pengenalan dan penyuluhan tentang perpajakan. Melalui sosialisasi, diharapkan masyarakat dapat memahami relevansi perpajakan bagi negara dan masyarakat (Utami & Amanah, 2018). Dalam keputusan Direktorat Jenderal Pajak PER-30/PJ/2008 ada beberapa kegiatan dalam sosialisasi melalui penyuluhan pajak antara lain, yaitu:

- a. Mengadakan seminar pada berbagai profesi dan pelatihan baik untuk swasta dan negeri.
- b. Memasang spanduk dengan tema pajak.
- c. Melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pajak.
- d. Melakukan sosialisasi yang diangkat kedalam bentuk berita baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Menurut Anjelina *et.al*, (2023) Pelaksanaan sosialisasi lebih rendah di masyarakat karena pemerintah kurang memberikan bimbingan dan dukungan kepada wajib pajak yang belum memahami peraturan perpajakan. Hal ini sangat

relevan mengingat pandemi Covid-19 telah memaksa semua kegiatan dilakukan secara online, sehingga sosialisasi tatap muka tidak mungkin dilakukan dan menyebabkan masyarakat kurang memahami dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

2.1.5.1 Jenis Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan atau penyuluhan dapat dilakukan melalui 2 cara, berikut ini jenis-jenis sosialisasi perpajakan (Herryanto & Toly, 2013):

a. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk memfasilitasi interaksi antara wajib pajak dan pihak-pihak yang berpotensi menjadi wajib pajak. Kegiatan sosialisasi langsung yang dilakukan antara lain “Tax goes to school/Tax goes to campus”, edukasi pajak sejak dini, kuis pajak, debat pajak, kelas pajak, seminar atau lokakarya, bimbingan teknis, aksi jalan sehat, dan konsultasi pajak.

b. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi secara tidak langsung merupakan kegiatan yang tidak melakukan interaksi dengan peserta dan bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan melalui media yang digunakan. Dengan menggunakan media seperti TV, radio, dan *buit-in program* sosialisasi yang dilakukan seperti membuat iklan dan membuat acara tentang perpajakan. Sedangkan melalui media cetak seperti majalah, koran, dan buku sosialisasi dapat dilakukan dengan membuat rubik tanya jawab dan penulisan artikel tentang perpajakan. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan membuat spanduk dan penyebaran pesan singkat tentang perpajakan.

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran akan pentingnya pajak bagi perekonomian suatu negara, yang merupakan hasil dari pembayaran pajak yang tepat waktu, dapat meningkatkan kesadaran pajak seseorang. Hal ini mencakup sikap bahwa memenuhi kewajiban tanpa paksaan adalah hal yang wajar dan selalu mematuhi peraturan perpajakan.. Menurut Nazwah (2023) Kesadaran pajak mengacu pada kondisi wajib pajak yang memahami pentingnya pajak serta fungsi dan tujuan pajak yang dibayarkan.

Tingkat kesadaran yang tinggi memungkinkan penerimaan pajak yang optimal. Kesadaran perpajakan adalah keadaan wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, memandang pajak secara positif, sehingga mampu memenuhi kewajiban perpajakannya (Arisandy, 2017)

Utami & Amanah (2018) menyatakan “kesadaran wajib pajak terhadap dunia perpajakan sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas dan perkembangan suatu negara dengan wajib pajak yang mengetahui, menyadari, memahami kemudian melaksanakan ketentuan perpajakan dengan baik dan sukarela”.

Kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak meliputi perilaku wajib pajak yang didasari oleh pandangan dan persepsi pengetahuan, argumentasi dan keyakinan sehingga dapat mematuhi peraturan perpajakan (Putri & Setiawan, 2017). Putri & Setiawan (2017) juga menambahkan pernyataan kesadaran wajib pajak. Pernyataan ini menyatakan bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami prosedur pembayaran pajak, memiliki sikap moral, bersedia berkontribusi dalam pembangunan, dan berusaha untuk mematuhi semua peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh otoritas.

2.1.6.1 Faktor-Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, berikut ini beberapa faktor kesadaran wajib pajak:

- a. Kesadaran wajib pajak yang merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan dan perekonomian negara

Wajib pajak harus menyadari pentingnya perpajakan agar dapat membayar pajak dan mengetahui manfaat perpajakan yang digunakan untuk pembangunan dan perekonomian yang bermanfaat bagi masyarakat.

- b. Kesadaran wajib pajak terhadap penundaan dalam membayar pajak yang dapat merugikan negara

Wajib pajak yang terus menunda pembayaran pajak perlu memahami bahwa penundaan tersebut dapat membuat kurangnya sumber finansial dan terhambatnya pembangunan serta perekonomian negara.

- c. Kesadaran wajib pajak atas undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan

Wajib pajak harus menyadari adanya peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersifat wajib dan memaksa yang membuat wajib pajak harus mematuhi peraturan yang telah diatur agar menjadi wajib pajak yang patuh.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai panduan, referensi dan memperkuat hasil penelitian yang dilakukan agar dapat memperkuat hasil dari penelitian. Penelitian terdahulu digunakan untuk memperlihatkan penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan dalam variabel, tujuan dan hipotesis yang dilakukan. Penelitian terdahulu juga memiliki tujuan agar peneliti dapat membandingkan setiap hasil dari penelitian yang memiliki persamaan dan perbedaan sehingga penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang maksimal baik dalam tujuan maupun pengujian hipotesis dan mendapatkan hasil penelitian yang lebih valid. Penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel yang meliputi nama peneliti, tahun penelitian, tujuan penelitian dan hasil dari penelitian, berikut hasil penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan penelitian	Variabel	Sampel	Metode Analisis	Hasil
1	Muhammad Zaikin, Gagaring panglung, Syarifuddin Rasyid (2023)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel <i>Intervening</i>	• Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak • Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai mediasi • Untuk mengetahui	• Pengetahuan Wajib Pajak • Sosialisasi Pajak • Kepatuhan Wajib Pajak • Kesadaran Wajib Pajak	100 responden di KPP Pratama Kendalsari.	Menggunakan <i>Partial Least Square (PLS)</i> .	• pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. • sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. • kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. • pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. • sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. • kesadaran memediasi pengaruh pengetahuan

			pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai mediasi				wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Calvin V Jayanto Purba, Himawan Yusuf (2022)	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Mediasi.	• Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi • Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran pajak sebagai mediasi	• Pengetahuan Pajak • Sosialisasi Pajak • Kepatuhan WPOP • Kesadaran Wajib Pajak	318 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pematangsi anatar.	Menggunakan <i>Partial Least Square SEM</i> .	• pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. • sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. • pengetahuan pajak, sosialisasi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. • kesadaran pajak dapat memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

			• Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran pajak sebagai mediasi				
3	Cindu Shumitra, Azwansyah Habibie (2022)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel <i>Intervening</i> Di KPP	• Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak • Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak dapat meng-<i>intervening</i> sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	• Sosialisasi Perpajakan • Pengetahuan Perpajakan • Pemahaman Perpajakan • Kepatuhan Wajib Pajak • Kesadaran Wajib Pajak	100 individu yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petish.	Menggunakan SPSS versi 23.	• sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak • pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. • sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh

		Pratama Medan Petisah	• Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak dapat meng-<i>intervening</i> pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak • Untuk dapat mengetahui kesadaran wajib pajak dapat meng-<i>intervening</i> pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak				terhadap kepatuhan wajib pajak. • kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. • kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak • kesadaran dapat memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Sahrul Ramadhan, Dewi Kusuma Wardani, Anita Primastiwi (2021)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Niat Untuk Mematuhi Kewajiban Perpajakan Calon Wajib Pajak Dengan Kesadaran	• Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan kesadaran pajak terhadap niat patuh pajak • Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan	• Sosialisasi Perpajakan • Niat Untuk Mematuhi Kewajiban Perpajakan Calon Wajib Pajak • Kesadaran Pajak	82 calon wajib pajak siswa sekolah tingkat SMA atau sederajat di Daerah Istimewa Yogyakarta.	Menggunakan <i>software</i> SmartPLS 3.0.	• sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak dan niat patuh pajak. • kesadaran berpengaruh positif terhadap niat patuh pajak. • sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap niat patuh pajak

		Pajak Sebagai Variabel <i>Intervening</i> .	terhadap niat patuh pajak dengan kesadaran pajak sebagai mediasi				dengan kesadaran sebagai mediasi
5	Venti, Amelia Sandra (2021)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel <i>Intervening</i>	• Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan • Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan melalui kesadaran wajib pajak • Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan	• Sosialisasi Perpajakan • Pengetahuan Perpajakan • Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan • Kesadaran Wajib Pajak	100 responden wajib pajak orang pribadi usahawan.	Menggunakan SPSS versi 22 dan uji sobel.	• sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak. • pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. • kesadaran dapat memediasi sosialisasi dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

			terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan melalui kesadaran wajib pajak				
6	G. Tegoeh Boediono, Riana Sitawati, & Sri Harjanto (2018)	Analisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel mediasi.	• Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi • Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak orang pribadi sebagai variabel mediasi	• Sosialisasi Perpajakan • Kepatuhan Wajib Pajak • Kesadaran	100 responden di KPP Pratama Semarang Tengah Dua.	Menggunakan <i>Partial Least Square (PLS)</i> dengan program <i>WarpPLS 4.0</i> .	• sosialisasi perpajakan mempengaruhi kesadaran wajib pajak sebesar 50,4%. • sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 58,5%. • sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. • sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. • kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

							• kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
7	Dewi Kusuma Wardani, Erma Wati (2018)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen)	• Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak • Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan sebagai variabel <i>intervening</i>	• Sosialisasi Perpajakan • Kepatuhan Wajib Pajak • Pengetahuan Perpajakan	100 wajib pajak di KPP Pratama Kebumen.	<i>Software SPSS.</i>	• sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap pengetahuan perpajakan dengan nilai t 9,726. • pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t 4,261. • sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t 5,744. • sosialisasi berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai t 0,502 dan berpengaruh secara tidak langsung dengan nilai t 0,4185

8	Intan Kurunia sari, Saryadi (2019)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel <i>Intrvening</i> (Studi Pada Pelaku UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Timur)	• Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak • Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak	• Sosialisasi Perpajakan • Pengetahuan Perpajakan • Kepatuhan wajib pajak • Kesadaran Wajib Pajak	96 responden UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur.	Menggunakan SPSS versi 23 dan uji sobel.	• sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. • sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. • kesadaran wajib pajak sebagai variabel <i>Intervening</i> tidak dapat menjadi mediasi antara sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
9	Tuti Wulandari (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan	• Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan	• Sosialisasi Perpajakan • Pengetahuan Perpajakan	100 responden yang terdaftar di KPP	Menggunakan SPSS versi 19.0.	• sosialisasi berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

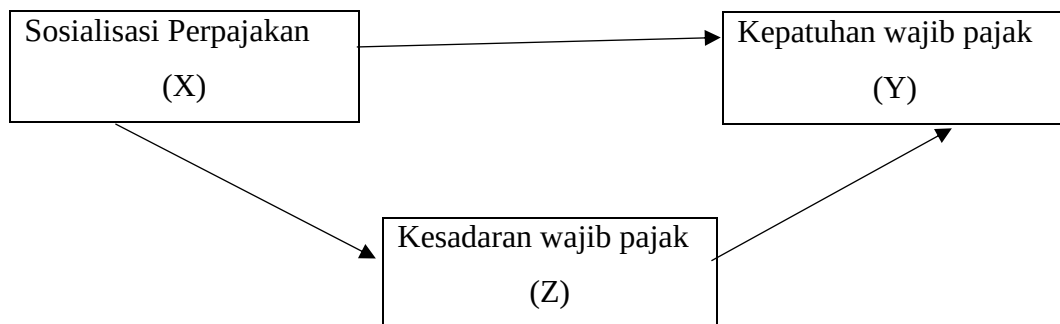
		Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)	perpajakan, kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak • Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai mediasi • Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai mediasi • Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib	• Kualitas Pelayanan • Kepatuhan Wajib Pajak • Kesadaran Wajib Pajak	Pratama Pekanbaru Senapelan.		• pengetahuan berpengaruh terhadap kesadaran ajib pajak. • kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kesadaran pajak. • sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. • pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. • kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. • kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. • kesadaran tidak mediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. • kesadaran dapat memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	--	---	--	--	-------------------------------------	--	--

			pajak sebagai variabel mediasi				• kesadaran dapat memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak
10	Butet Raciti Sitorus, Pujo Gunarso (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang	• Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap UMKM di Kota Malang. • Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap UMKM di Kota Malang. • Untuk mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap UMKM di Kota Malang.	• pengetahuan perpajakan • sosialisasi perpajakan • insentif pajak	94 orang yang terdaftar sebagai UMKM di Kota Malang.	Menggunakan SPPS.	• Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. • Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. • Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang.

2.3 Model Konseptual Penelitian

Model konseptual dalam penelitian merupakan hasil dari analisis teoritis yang dikaitkan dengan rumusan dan tujuan penelitian. Model konseptual bertujuan untuk menentukan hubungan antara variabel-variabel yang akan dianalisis. Model konseptual disajikan dalam bentuk diagram yang dapat menjadi titik tolak pengembangan hipotesis. Model konseptual penelitian dari penelitian ini diilustrasikan pada Gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Model Konseptual



Penelitian ini akan melakukan pengujian pengaruh sosialisasi perpajakan (X) sebagai variabel bebas (independen) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel terikat (dependen) dengan kesadaran wajib pajak (Z) sebagai variabel mediasi.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Peneliti dapat menentukan hubungan antar variabel yang akan diuji dalam penelitian berdasarkan konsep variabel, temuan penelitian terdahulu, dan model konseptual penelitian. Peneliti dapat mengidentifikasi pengaruh dari variabel yang berbeda, yang kemudian menjadi hipotesis dalam penelitian, dengan cara menguji hubungan antara masing-masing variabel.

2.4.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sitorus & Gunarso (2023) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak perorangan dapat ditingkatkan melalui sosialisasi pajak yang efektif, yang memberikan

kesadaran yang lebih baik kepada masyarakat akan pajak dan pentingnya mematuhi peraturan perpajakan. Zaikin *et.al*, (2023) menurut penelitiannya, sosialisasi yang berhasil dapat memberikan para pembayar pajak keuntungan dalam memahami pajak dan proses-proses yang ada sehingga mereka dapat memenuhi tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat pembayar pajak Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zaikin *et.al*, (2023) terkait dengan sosialisasi perpajakan, hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dengan memaksimalkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pajak, yang menjadi dasar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak..

Menurut teori atribusi, sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan dengan cara wajib pajak berperilaku dalam hal memenuhi kewajiban membayar pajak, memahami manfaat pajak, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah dapat menggunakan sosialisasi sebagai alat untuk mengidentifikasi alasan-alasan potensial mengapa orang tidak membayar pajak, seperti kurangnya kesadaran akan kewajiban atau kurangnya pengetahuan tentang tujuan dan manfaat pajak. Sosialisasi yang teratur, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan membantu individu untuk memahami dan membayar pajak dengan lebih cepat, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak perorangan dan membantu negara untuk mencapai target pengumpulan pajak.

H₁ : sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan perlu diadakan melalui kegiatan pengenalan dan penyuluhan tentang pajak kepada masyarakat agar aparat dapat mengetahui berapa jumlah wajib pajak dan wajib pajak yang belum terdaftar dan melalui sosialisasi perpajakan aparat mengharapkan masyarakat dapat memiliki kesadaran sebagai wajib pajak dan memahami pentingnya pajak (Utami & Amanah, 2018). Sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perpajakan dan pelayanan

umum yang diberikan pemerintah. Boediono *et.al*, (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sosialisasi memiliki pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan teori atribusi melalui sosialisasi wajib pajak dapat menilai sosialisasi sehingga dapat mempengaruhi peningkatan dalam kesadaran sebagai wajib pajak agar dapat melakukan kewajiban dalam perpajakan dengan patuh. Meningkatnya kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan dapat menjadi cara agar perpajakan dalam berjalan dengan optimal, wajib pajak yang memiliki kesadaran tentang pentingnya perpajakan akan patuh dalam membayar, tidak melakukan pelanggaran dan mematuhi peraturan perpajakan.

H₂ : sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

2.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak dalam perpajakan diperlukan karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Wulandari (2015) sikap sadar wajib pajak yang lebih tinggi terhadap pemahaman tentang pajak dan manfaatnya didalam masyarakat dapat meningkatkan kemajuan pembangunan secara menyeluruh.

Berdasarkan *theory of planned behavior* perilaku dapat dilihat melalui kesadaran sebagai sikap atau *attitude*, kesadaran dapat dipengaruhi oleh norma-norma sosial seperti keluarga, teman dan masyarakat sekitar. Kesadaran terhadap prosedur dalam membayar pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Venti & Sandra (2021) menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran dalam membayar pajak tidak hanya meningkatkan kepatuhan namun juga membuat masyarakat lebih memahami dan dapat menghindari pelanggaran pajak serta dapat mematuhi peraturan-peraturan tentang perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

H₃ : kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.4 Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi akan membuat pemerintah melakukan sosialisasi secara menyeluruh sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat ditingkatkan. Melalui kesadaran sebagai variabel mediasi sosialisasi yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Boediono et al., 2018; Purba & Yusuf, 2022; Zaikin et al., 2023) kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran sebagai mediasi berdasarkan *theory of planned behavior*, melalui sosialisasi perpajakan yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memberikan pengaruh terhadap wajib pajak agar menyadari pentingnya perpajakan dan wajib pajak akan terdorong untuk mematuhi aturan dalam perpajakan. Kesadaran dapat membuat masyarakat menumbuhkan sikap kritis dan dapat menyikapi permasalahan dalam perpajakan, tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari tinggi rendahnya pelanggaran pajak yang terjadi setiap tahunnya.

H₄ : sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai mediasi.